



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 26 NOVEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 102/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan [Pasal 12A ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Pribadi Budiono

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 26 November 2020, Pukul 14.09 – 15.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. I Made Sari
2. I Gede Astawa
3. Ni Nyoman Yuniariani
4. I Nyoman Yudara
5. I Wayan Gede Mardika
6. Ni Kadek Darmayanti
7. Kadek Eddy Pramana

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.09 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, kita mulai, ya. Untuk Sidang Perkara Nomor 102/PUU-XVIII/2020 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan untuk Kuasa Pemohon, atau ada Pemohon yang hadir, atau Prinsipal untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat sore, om swastiastu, assalamualaikum wr. wb., salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Rekan-Rekan Advokat yang saya cintai, Hadirin sekalian yang saya hormati, serta Pemirsanya yang budiman di mana pun berada.

Sidang daring Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 102/PUU-XVIII/2020 hari Kamis, tanggal 26 Maret 2016, tempat di Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Bali.

Kami perkenalkan Tim Kuasa Hukum dari Kantor Hukum I Made Sari dan Rekan (Sari Law Office) adalah sebagai berikut.

Saya sendiri I Made Sari S.H., M.H. Yang kedua adalah I Gede Astawa, S.H. Yang ketiga adalah Ni Nyoman Yuniarini, S.H. Yang ketiga I Nyoman Yudara, S.H. Yang kelima, I Wayan Gede Mardika, S.H., M.H. Yang keenam, Ni Kadek Daramayanti, S.H. Yang ketujuh adalah Kadek Eddy Pramana, S.H.

Demikian, Yang Mulia Majelis Hakim.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik, terima kasih. Saudara Kuasa Hukum Pemohon, sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Belum, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Belum, ya. Untuk pertama kali ini, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Ya.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, terkait dengan Permohonan per ... Saudara, Perkara Nomor 102/PUU-XVIII/2020 ini sudah kami pelajari Permohonan tersebut. Oleh karena itu, kepada Saudara nanti menyampaikan saja pokok-pokok dari Permohonannya, ya. Artinya, enggak usah dibacakan semua karena kami sudah mencermati, mempelajari Permohonan itu. Silakan, Saudara sampaikan pokok-pokok Permohonannya, ya.

Siapa yang akan menyampaikan, juru bicaranya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Saya sendiri, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, Pak I Made, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Ya, I Made Sari.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, silakan, Pak I Made!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya bacakan pokok-pokok Permohonan Perkara Nomor 102/PUU-XVIII/2020.

1. Pemohon. Pemohon atas nama Pribadi Budiono selaku Direktur PT BPR Lestari Bali dengan Kuasa Pemohon, yaitu Kantor Hukum I Made Sari dan Rekan (Sari Law Office) Denpasar.
2. Norma yang diuji adalah Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang berbunyi, "Bank umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal nasabah debitur tidak

memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan anggunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.”

3. Norma sebagai alat pengujian.
 - a. Secara vertikal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:
 1. Pasal 1 ayat (3).
 2. Pasal 27 ayat (1).
 3. Pasal 28D ayat (1).
 4. Pasal 28H ayat (2).
 5. Pasal 28I ayat (2).
 6. Pasal 33 ayat (4).
 - b. Secara horizontal, yaitu:
 1. Pasal 1 angka 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 2. Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Kedudukan hukum Pemohon atau legal standing. Menurut Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah sebagai badan hukum privat yang berbentuk perseroan terbatas sesuai dengan Pasal 11 Akta Pendirian PT Bank Perkreditan Rakyat Sri Artha Lestari Nomor 108 tanggal 22 Maret tahun 1989, dimana Pemohon berwenang untuk mengajukan Permohonan, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan.
5. Kerugian konstitusional Pemohon. Pemohon mengalami kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung ... sori, Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007. Kerugian konstitusional Pemohon dapat diuraikan sebagai berikut.
 - a. Pemohon sebagai badan hukum privat yang berbentuk perseroan terbatas menjalankan kegiatan usaha perbankan berupa bank perkreditan rakyat yang berkedudukan di Denpasar secara sah dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga memiliki hak konstitusional untuk mengajukan Permohonan.
 - b. Bahwa hak konstitusional Pemohon dirugikan dengan berlakunya Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Perbankan.
 - c. Bahwa kerugian Pemohon bersifat spesifik dan aktual terjadi karena dengan berlakunya Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang ditindaklanjuti dengan adanya surat dari Direktorat Lelang, Direktorat Jenderal Keuangan Negara, Kementerian Keuangan RI Nomor S-407/KN.7/2012 tertanggal 12 April tahun 2012. Hak Pemohon dihambat,

yaitu hak untuk dapat mengambil alih agunan kredit macet nasabahnya melalui lelang agunan. Hal ini yang mengakibatkan Pemohon tidak dapat mengambil alih agunan kredit macet nasabahnya melalui lelang. Sehingga BPR tidak dapat menyelesaikan kredit macet nasabahnya pada saat lelang agunan tidak ada peminatnya dan pada akhirnya kredit macet menjadi terkatung-katung dan tidak dapat ditutup atau diselesaikan. Permohonan Pemohon atas hak dapat mengambil alih agunan melalui lelang karena kredit macet nasabahnya agar sama dengan hak dari bank umum. Pemohon telah mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal ... Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang Kementerian Negara Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 29110/BPR-SAL/3/2018 perihal Permohonan Persamaan Kedudukan Selaku Peserta atau Pemberi Lelang Nasabah Debiturnya tertanggal 1 Maret 2018. Akan tetapi, permohonan Pemohon tidak mendapatkan kepastian jawaban dan akibatnya dalam praktik pelaksanaan lelang oleh KPKNL Denpasar, Pemohon maupun BPR-BPR yang lainnya selalu dihambat dan tidak dapat diizinkan mengambil alih agunan kredit macet nasabahnya melalui lelang, meskipun tidak ada calon peserta pembeli lelang yang berminat. Dengan dihambatnya hak Pemohon, hak Pemohon yang dimaksud sudah dapat dipastikan bahwa Pemohon mengalami kerugian keuangan. Bahwa apabila Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Perbankan tidak ditindaklanjuti dengan adanya surat dari Direktorat Lelang DJKN Kementerian Keuangan RI Nomor S407/KN.7/2012 tertanggal 12 April tahun 2012, akan tetapi mengikuti Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011, maka antara Pemohon, BPR, dan bank umum akan masa-masa dapat mengambil alih agunan kredit macet nasabahnya melalui lelang, sehingga kerugian BPR tidak akan terjadi. Pasal 12 ayat (1) adalah penyebab dari adanya kerugian Pemohon.

- e. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka kerugian konstitusional Pemohon maupun BPR-BPR lainnya tidak akan terjadi.
6. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili

pengujian Undang-Undang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diajukan oleh Pemohon.

7. Pokok Permohonan.

- a. Objek permohonan pengujian undang-undang adalah materi muatan Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Frasa *bank umum* Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Perbankan dalam peraturan pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga, yaitu Bank Indonesia yang kemudian digantikan oleh OJK dengan Lembaga DJKN memiliki multitafsir karena terdapat norma kabur dan konflik norma antarpengaturan lembaga pelaksana Undang-Undang Perbankan, sehingga perlu penafsiran hukum terhadap frasa *bank umum* dari Pasal 12A ayat (1) dari Mahkamah Konstitusi.
- c. Lembaga pelaksanaan undang-undang perbankan, yaitu DJKN menegaskan dalam Surat Penegasan Nomor S-407/KN.7/2012 tanggal 12 April 2012, pada prinsipnya menegaskan bahwa hanya bank umum yang dapat mengambil alih agunan nasabah debitur macet melalui lelang, melalui lelang agunan. Sedangkan di pihak lain, menurut Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011 yang kemudian diatur juga oleh Lembaga OJK dalam Peraturan OJK Nomor 33 Tahun 2018, pada prinsipnya menyebutkan bahwa BPR dapat mengambil alih agunan nasabah debitur macet melalui lelang, sehingga sama dengan bank umum. Dengan demikian, terjadi pertentangan konflik norma, yaitu antara peraturan Otoritas Jasa Keuangan versus aturan dari Direktorat Jenderal Keuangan Negara.
- d. Perbedaan perlakuan tersebut bersifat diskriminatif melanggar HAM yang merugikan salah satu pihak, yaitu merugikan BPR, sebaliknya hanya menguntungkan bank umum, sehingga perlu dibatalkan.
- e. Pemohon mengajukan permohonan untuk persamaan perlakuan ... untuk persamaan perlakuan antara bank umum ... saya ulangi, Pemohon mengajukan permohonan untuk persamaan perlakuan sama dengan bank umum kepada DJKN yang pernah dilakukan sebelumnya telah berdasarkan atas aturan yang telah ada, yaitu:
 - 1) Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Per.03/KN/2010 tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang disingkat Perdirjen Kekayaan Negara.

- 2) Pasal 1 angka 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan, Penyisihan, Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat.
 - 3) Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- f. Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi adalah sesuai dengan yang dimaksud oleh Lembaga Bank Indonesia yang selanjutnya diganti oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terbaru dalam POJK Pasal 1 angka 11 POJK Nomor 33/POJK.30/2018 tanggal 27 Desember 2018 yang berbunyi, "Agunan Yang Diambil Alih yang selanjutnya disebut AYDA adalah aset yang diperoleh BPR untuk penyelesaian kredit baik, baik melalui pelelangan atau di luar pelelangan berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan surat kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur telah dinyatakan macet.
- g. BPR selaku pelaku ... BPR sebagai pelaku ekonomi di masyarakat yang tidak hanya di pedesaan, akan tetapi pada saat ini telah merambah ke daerah perkotaan yang manfaatnya telah dirasakan oleh masyarakat luas, sehingga BPR dapat hidup tumbuh dan berkembang sampai saat ini, sehingga sudah sepatutnya BPR mendapat perlakuan yang sama dengan bank umum karena dijamin oleh konstitusi.
- h. Permohonan yudisial review dilakukan untuk memberikan solusi atas penyelesaian masalah kredit macet agar kredit macet dapat diselesaikan atau ditutup dan tidak terus-menerus menjadi macet. Apalagi dalam situasi Covid-19 saat ini, kredit macet menumpuk meskipun telah diberikan restrukturisasi dan lelang jaminan sering gagal karena peserta pembeli lelang yang berminat tidak ada.
- i. Upaya permohonan dari Pemohon selaku BPR mengajukan judicial review untuk dapat solusi perlindungan dari negara, yaitu untuk dapat mengambil alih agunan nasabahnya, sama seperti bank umum untuk dapat menghindari masalah kemacetan likuiditas bank akibat adanya kredit macet. Apabila perlindungan atas hak BPR ini tidak ada, maka BPR akan mengalami masalah perbankan, seperti gagal bayar, terjadi rush, bahkan yang lebih ekstrem menjadi ... terjadi,

yaitu likuidasi BPR, sehingga merugikan BPR-BPR, jutaan karyawan, dan kerugian semua pihak.

- j. Kerugian akibat adanya peraturan perundang-undangan menjadi tanggung jawab negara untuk mengatasi kerugian dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang timbul pada BPR maupun pada nasabah akibat kredit macet dari nasabah yang terkatung-katung. Kondisi ini hanya negara melalui Mahkamah Konstitusi yang dapat melindungi dan memberikan penafsiran yang adil atas frasa *bank umum* dalam Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang tentang Perbankan. Oleh karenanya, Pemohon sangat bersyukur atas adanya Lembaga Mahkamah Konstitusi yang terhormat dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya antara bank umum dan BPR untuk mencapai tujuan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh ahli hukum terkemuka, yaitu Gustav Radbruch, yaitu tercapainya keadilan, adanya kepastian hukum, dan adanya kemanfaatan hukum bagi masyarakat seluruhnya.

8. Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa materi muatan frasa *bank umum* yang terdapat dalam Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak ditafsirkan 'bank umum maupun bank perkreditan rakyat'.
3. Menyatakan materi muatan frasa *bank umum* yang terdapat dalam Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan 'bank umum maupun BPR'.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon Pemohon putusan yang seadil-adilnya.

Penutup. Demikian permohonan pengujian materiil undang-undang ini kami, Kuasa Pemohon sampaikan. Semoga dapat dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya dan diputus yang seadil-adilnya.

Sekian dan terima kasih. Hormat Kuasa Pemohon, Kantor Hukum Sari Law Office, Denpasar.

Om santi santi santi om. Wasalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua, namo budhaya, salam kebajikan. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, terima kasih.

Baik, Pak Made Sari, sudah disampaikan pokok-pokoknya tadi. Maka sekarang giliran dari Panel Hakim sesuai dengan Undang-Undang MK, ya. Silakan dipakai, Pak, maskernya! Ini tetap kita physical distancing, ya. Jaga jarak, pakai masker tetap karena Anda juga agak rapat itu kelihatannya, jadi pakai masker jangan lupa, ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, jadi saya lanjutkan.

Sesuai dengan perintah dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maka kami, Panel Hakim, akan memberikan nasihat, menjadi kewajiban kami memberikan nasihat, saran untuk perbaikan Permohonan yang Saudara ajukan, ya. Silakan! Karena Saudara baru pertama kali, jadi Saudara silakan diperhatikan, apa yang menjadi nasihat atau saran yang disampaikan oleh Panel Hakim pada sore hari ini, ya. Ini kewajiban kami, tetapi selanjutnya menjadi hak dari Saudara Pemohon, apakah mau disikapi dengan mengikuti atau kemudian ada sikap yang lain, itu adalah hak sepenuhnya dari Pemohon, ya, atau Kuasa Pemohon.

Yang pertama, saya persilakan kepada Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan!

16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih, Prof. Ketua Panel.

Ya, Kuasa Hukum, baru sekali ini beracara di MK, ya?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Ya, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi Permohonannya cukup rapi, ya, meskipun, ya, memang harus ada perbaikan-perbaikan itu lumrah, wajar, ya, tapi sistematikanya juga sudah ... hanya memang begini, pertama, formalitas dulu, formalitas Permohonan mengenai Kewenangan Mahkamah, ini tidak harus terlalu panjang begini, cukup memberikan penguatan ... dasar-dasar penguatan kewenangan MK itu di tarikannya dari Pasal 24C angka 1 itu sudah benar.

Kemudian, Pasal 10 Undang-Undang MK sudah boleh, 291 kekuasaan kehakiman. Kemudian, selebihnya mungkin tidak perlu, langsung ditutup saja dengan angka 7 ini, "Oleh karena objek Permohonan a quo adalah pengujian konstitusional," dan seterusnya itu bisa dinaikkan di angka 3, atau 4, atau 5. Jadi, cukup 5 poin saja yang di Kewenangan Mahkamah.

Sistematika berikutnya, Kedudukan Hukum juga sudah boleh, tapi memang yang harus ditegaskan adalah norma daripada pasal yang diuji itu apa, maksudnya harus diangkat dulu, supaya kemudian pertentangannya yang dijadikan dasar pengujian, hak konstitusional yang ada di konstitusi itu supaya lebih apa ... sederhana dan ditampilkan di depan, supaya publik bisa memahami dan Hakim juga gampang memahami, sesungguhnya apa yang dimohonkan oleh Pemohon ini.

Pada dasarnya Permohonan ini kan sangat sederhana bahwa karena ada penafsiran dari kantor lelang yang tidak sama dengan apa yang dimaui oleh Bank Indonesia dan OJK bahwa terkendalanya hak konstitusional Prinsipal Saudara, yaitu direktur BPR ... yang ada di mana ini?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Denpasar.

20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Denpasar, ya?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Baik, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Beda dengan Denpasar ini.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Kedudukan BPR-nya di Denpasar, alamatnya Pemohon (...)

24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Apanya? BPR-nya di Denpasar? Ini alamat direktornya?

25. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Ya, alamat sesuai KTP.

26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Mestinya alamat ... mestinya nanti ... ini jadi teringat saya, Pribadi Budiono, kalau dia mengkaitkan pekerjaan atau jabatannya direktur utama, ini harus dipertegas, hak konstitusional yang melekat yang kemudian akan diperjuangkan hari ini, ini hak konstitusional pribadinya Pribadi Budiono atau hak konstitusionalnya kelembagaan, organisasi, ataupun badan hukum PT BRI ... BPR Lestari Bali ini? Ini, Pak ... Pak siapa ini koordinatornya namanya?

27. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Saya Made Sari, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pak Made, ya. Pak Made harus klir, ya, jangan nanti ini kan ... apa ... tarikan dasar-dasar hak ... subjek hukum yang menganggap ... mengalami kerugian konstitusional itu harus klir dulu. Pak Pribadi secara pribadi, namanya sama pula ini Pribadi, Pribadi. Pribadi Budiono selaku apa ... apa ... sebagai pribadi ataukah dia mewakili badan hukum PT BPR Lestari Bali?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Sudah kami uraikan, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, artinya nanti ... sebentar. Oke, nanti dicermati, ya, nanti giliran Hakim yang lain saya akan baca lagi, nanti akan saya jelaskan berikutnya.

Nah, kemudian selanjutnya, Pak Made, kalau itu saya sudah firmmed, tapi kalau nanti ada persoalan bahwa ini harus klir apa yang saya sampaikan tadi bahwa ini bertindak untuk atas nama ... untuk atas nama badan hukum privat ataukah atas nama pribadi itu belum dibelah, tolong itu dibelah. Tapi kalau sudah, tidak ada persoalan.

Kemudian yang kedua, soal kewenangan ini kan juga sudah merepresentasikan itu tadi sudah saya sampaikan, ini cukup 4 atau 5 poin saja, Pasal 24C, pasal anu ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 10 Undang-Undang MK, Pasal 29 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, sudah cukup. Hanya mungkin perlu ditambahkan Undang-Undang MK ini kan sudah ada perubahan sekarang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, nanti kalau belum dimasukkan supaya dimasukkan ketika Anda menyebut itu. Kalau di sini kan Anda cuma Undang-Undang MK, UU MK.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Baik, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu kemudian berkaitan dengan Kedudukan Hukum, Pasal 51, oke. Kemudian, putusan-putusan MK yang 06, sudah. Ini Pasal 51 berkaitan subjek hukum yang bisa mengajukan permohonan ini, oke, perorangan warga negara dan seterusnya. Kemudian, harus dilengkapi, tidak hanya subjek hukum saja, kemudian harus mempunyai syarat kumulatif, harus ada hak konstitusional yang dirugikan a, b, c, d, e, oke.

Nah, kemudian persoalannya Pasal 12A. Pasal 12A itu mestinya, Pak Made, diangkat dulu, apa norma selengkapnya? Kemudian, kaitan dengan hak konstitusional yang di mana? Di konstitusi, pasal berapa? Memang tadi sudah disebut Pasal 27, Pasal 28, dan seterusnya, tapi sebaiknya itu adalah diangkat di depan ketika Anda menjelaskan Kedudukan Hukum atau Legal Standing.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Baik, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini Kedudukan ... Legal Standing juga cukup banyak, saya kira bisa dipadatkan sepanjang Anda bisa menjelaskan ... Ibu, Bapak sekalian menjelaskan keterkaitan sebagaimana disebutkan huruf g ini bahwa adanya causal verband. Bahwa berlakunya norma Pasal 12A Undang-Undang Perbankan kemudian menyebabkan adanya anggapan kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon Prinsipal Saudara, itu.

Kemudian, ini banyak sekali, sampai berapa halaman ini? 17, hampir 10 halaman, mungkin bisa dikurangi, nanti dipadatkan. Karena permohonan ini nanti di-publish melalui web dan semua orang, khususnya komunitas BPR mengikuti ini. Ini kan ... isu ini menarik, menarik isu ini. Bukan berarti kemudian MK akan mengabulkan, tapi saya beberapa kali mengikuti isu adanya hambatan pelelangan agunan BPR yang ada persoalan dengan kantor KPKNL itu, ini persoalannya sudah agak berlarut-larut ini. Tetapi persoalannya adalah Pak Made dan teman-teman bisa menjelaskan, apakah persoalan konstitusionalitas yang ada itu adalah berkaitan dengan definisi Pasal 12A atau norma Pasal 12A ini ataukah sesungguhnya di tataran implementasi di penerapan? Itu yang harus bisa menjelaskan. Karena ada argumen Posita Saudara-Saudara yang kemudian agak ambigu, yang satu sisi mengatakan bahwa ini ada persoalan inkonstitusionalitas Pasal 12A, tapi di sisi lain, mengatakan

bahwa ini ada ketidakkonsistenan antara lembaga-lembaga yang melaksanakan di tingkat bawah KPKNL, dan BI, dan OJK. Nah, artinya kalau itu kemudian persoalannya ada 2 pertentangan di dalam memaknai norma ini yang dituangkan dalam peraturan Dirjen KPKNL dengan OJK dan BI, ini persoalannya ada di mana? Apakah benar ... apakah betul dari sumber 12A-nya itu ataukah di breakdown-nya itu, di aturan-aturan yang OJK, BI, dan KPKNL itu? Karena kalau itu adanya di sana kan tentunya apakah benar itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi? Karena ini peraturan perundang-undangan yang levelnya ada di bawah undang-undang.

Nanti, nanti. Anda jangan jawab dulu, nanti kalau sudah Hakim 3 memberikan nasihat, Anda diberi kesempatan untuk merespons.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Terima kasih, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu artinya saya tahu apa yang akan Anda ... apa ... potong itu, tapi sesungguhnya kan Anda ingin mengatakan bahwa ini tetap keukeuh Anda di Pasal 12A-nya yang bermasalah, tapi saya hanya ingin pandangan ... ingin memberikan pandangan itu. Walaupun Anda tetap firmid bahwa persoalannya ada di Pasal 12A-nya itu di Undang-Undang Perbankan, berikan penguatan itu. Karena kalau dari tarikan dari kasus konkretnya yang BPR yang Anda wakili itu tidak bisa membeli agunan karena ketentuan Pasal 12A. Tapi sesungguhnya dalam uraian Posita Anda mengatakan bahwa ini ada persoalan dihambatnya oleh Kantor KPKNL, sampai bersurat berkali-kali, sampai 3 kali atau 2 kali tidak dijawab. Dijawab tapi juga tetap Anda kesimpulan dari Prinsipal Anda bahwa ini persoalannya adalah di Kantor KPKNL yang melarang ada aturan dari Kantor Dirjen KPKNL itu yang melarang BPR membeli agunan dari hasil lelang itu, yang kemudian tidak senapas dengan ketentuan Pasal 12A undang-undang ... bahwa bank umum seharusnya bisa, sebagaimana BPR juga seharusnya bisa diberlakukan sama dengan bank umum.

Nah, itulah kemudian Anda ... apa ... mendorong supaya BPR itu levelnya disamakan dengan bank umum di Pasal 12A. Saya tidak menemukan penjelasan 12A itu yang meng ... apa ... membedakan antara bank umum dengan bank lain. Tapi paling tidak, Saudara-Saudara sebagai advokat kan tahu bahwa bank umum pun ketika kemudian diberi hak untuk bisa membeli agunan kemu ... dari hasil lelang, maupun menjual sendiri sepanjang debitur itu menyerahkan secara sukarela, sesungguhnya ketika dalam hubungan keperdataan antara privat, kreditur, dan debitur kemudian secara sukarela menyerahkan, tanpa ada paksaan. Dan itu misalnya terjadi di BPR, apa juga terus ada larangan? Nah, itu yang

kemudian bisa Bapak-Bapak tambahkan argumen itu untuk me-general bahwa sesungguhnya dengan menggunakan prinsip ... orang ini, bank umum saja syaratnya harus ada penyerahan sukarela dari ... dari debitur, pemilik agunan, kenapa BPR yang hubungan hukumnya juga antara kreditur dan debitur tidak kemudian diberi hak untuk menggunakan kebebasan berkontrak itu? Nah, itu kan ditarik kesananan juga lebih penguat ... bisa menjadi penguatan sebenarnya. Sepanjang memang ketika membuat sebuah kesepakatan, perjanjian, dan lain sebagainya, tidak melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Nah, sekarang syaratnya, ada tidak ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditabrak, Pak Made?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Baik, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kalau dibawa ke prinsip-prinsip kebebasan berkontrak bahwa sepanjang agunan itu diserahkan secara sukarela, kenapa tidak bisa kemudian BPR menerima dan kemudian ... bahkan membeli secara lelang, di depan lelang yang kemudian tidak ada pembeli yang dengan harga yang wajar, ternyata bank BPR bisa membeli harga yang menjadi win-win solution, yang tidak merugikan debitur, misalnya, itu. Tapi karena dikasus ini kasus konkretnya, kasus konkretnya bahwa karena kemudian tidak ada pembelinya, ini kejadian ini banyak, Pak ... Pak Made.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Baik, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Di BPR-BPR lain, banyak kejadian seperti ini. Karena apa? Karena kemudian memang ada persoalan dengan peraturan Dirjen KPKNL itu yang ... yang itu, Mahkamah Konstitusi tidak bisa terlalu masuk ke sana, menilai di mana sih sebenarnya level ketidakharmonisan antara peraturan-peraturan yang ada di bawah undang-undang tadi. Tapi mungkin itu di ... di ... apa ... dielaborasi, bagaimana kalau ditarik kepada ... di dalam wilayah kebebasan untuk sepanjang debitur menyerahkan secara sukarela, kenapa tidak bisa? Tapi tetap nanti supaya tidak ... tidak ada pihak yang dirugikan, terutama debitur, setelah itu kemudian dilakukan tahapan atau level pelelangan umum dan ternyata tidak ada pembelinya.

Tapi ini kan persoalannya belum sampai di situ sudah dicegat dulu oleh kantor lelang. Karena kantor lelang bertumbuh pada Pasal 12A itu.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Betul, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tapi nanti dielaborasi ke sana, Pak, tapi monggo saja karena ini kan pilihan-pilihan yang bisa dinasihatkan kepada Prinsipal atau Kuasa. Wong, nasihat, namanya juga nasihat, tidak patut ... tidak diikuti juga tidak apa-apa, ini tidak mengikat, Pak Made dan teman-temannya itu.

Kemudian Petitum, Pak. Petitum ini satu sudah benar, "Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya."

Kemudian yang kedua, "Menyatakan bahwa materi muatan pasal," Sebut pasanya dulu, Pak. Pasal 12A ayat (1) bla, bla, bla, sepanjang frasa *bank umum* bertentangan, enggak usah disebutkan Pasal 27, Pasal 28 begini, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai atau ditafsirkan ... kalau di sini, Bapak maunya apa ditafsirkan bank perkreditan rakyat, ya, atau termasuk bank perkreditan rakyat. Bisa Bapak di bawah bisa. Bahwa frasa *bank umum*, tapi sebutkan dulu menyatakan bahwa materi muatan Pasal 12A bla, bla, bla, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa tidak dimaknai frasa *bank umum* tidak dimaknai bank ... termasuk Bank Perkreditan Rakyat.

Kemudian yang kedua, sudah tidak ada lagi, kalau cuma satu pasal itu. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara, itu saja.

Yang ketiga ini dibuang, usah redundant. Jadi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, jadikan satu. Terus frasa *bank umum*-nya ditaruh di belakang, Pak.

Jelas, ya, Pak Made, ya? Nanti mungkin ditambahkan dari Yang Mulia yang lain.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Jelas, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saya juga akan tambahkan, nanti saya baca dulu di subjek hukum yang mengajukan Permohonan.

Itu dulu, Prof anu ... Bu Ketua.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Monggo. Silakan, Yang Mulia!

46. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Enny.
Pak Made Sari dan kawan-kawan.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Baik, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sudah banyak yang disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Suhartoyo. Saya hanya apa ... secara garis besar saja yang harus Anda ikuti. Ini kan judicial review, ya. Judicial review itu menguji suatu undang-undang ... judicial review yang dilakukan oleh Mahkamah, itu menguji suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang Anda uji adalah Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang tentang Perbankan. Lah, undang-undang ini, Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Perbankan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu yang mana? Anda di sini menggunakan landasan pengujian atau batu ujinya, istilah populernya, tapi itu namanya dasar pengujiannya, itu banyak pasal. Ada Pasal 1 ayat (3), dan seterusnya, sampai ke Pasal 33 ayat (4).

Lah ini di dalam Posita Saudara atau Alasan Permohonan Saudara, Saudara itu enggak menunjukkan kepada kami pertentangannya Pasal 12A ayat (1) dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu. Pasal 12A ayat (1) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), itu mengenai apanya? Dengan pasal ini, apanya? Kalau saran saya, apa ya betul sih salah satunya Anda mengatakan bahwa pasal ini bersifat diskriminatif? Membedakan antara bank umum dengan BPR, padahal Saudara tahu apa yang dimaksud dengan diskriminasi. Itu ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyangkut diskriminasi. Diskriminasi itu adalah memberikan perlakuan yang berbeda terhadap hal yang sama. Didasarkan pada ukuran apa, kriteria apa? Suku, ras, agama, dan sebagainya? Coba nanti baca putusan Mahkamah, dicari kalau memang Anda merasa itu diskriminasi. Tapi apakah betul ketentuan ini termasuk bank umum, tidak termasuk BPR, itu diskriminasi? Definisi diskriminasi itu apa? Cari di putusan Mahkamah.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Baik, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Sehingga Anda tidak perlu, kalau ini memang enggak perlu pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang ini yang dijadikan pengujian diskriminasi ini dibuang saja. Saya tidak melihat itu, tapi terserah Saudara kalau itu ... menganggap itu diskriminasi, ya, silakan dicantumkan, tapi itu tadi, jelaskan diskriminasinya. Ada putusan yang ... putusan MK yang menyangkut diskriminasi.

Terus kemudian, contoh lagi. Kalau itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3). Ini Pasal 1 ayat (3), itu Negara Indonesia adalah negara hukum, kan? Coba tentang ... di mana letaknya? Pasal 12A ayat (1) itu bertentangan dengan konsepsi negara hukum? Di mana? Nah, itulah yang ... coba, kalau Anda semakin banyak men ... me ... apa namanya ... menggunakan batu uji yang banyak ini, Saudara bisa menguraikan letak pertentangannya.

Padahal, Saudara sebetulnya hanya sederhana. Pasal 12A ayat (1) ini, kenapa kok hanya berlaku untuk bank umum, tidak berlaku juga untuk BPR dalam kasus yang Anda ceritakan tadi? Padahal menurut Bank Indonesia atau OJK itu boleh, tapi ternyata lembaga lelang itu tidak diperbolehkan karena ini hanya berlaku untuk bank umum. itu kan kasusnya sederhana sekali sebetulnya, ya. Anda hanya menguraikan hal-hal yang itu, tapi Anda tidak menguraikan pertentangannya dengan pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu di mana. Itu yang harus Anda uraikan, ya.

51. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Baik, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terus kemudian yang lain, tadi sudah dijelaskan juga posisinya. Anda harus tegas. Pak Pribadi Budiono ini mengajukan judicial review supaya diberikan legal standing itu, dia itu sebagai perorangan apa sebagai Direktur PT Bank Perkreditan Rakyat Lestari Bali? Karena kalau dia menyebutkan sebagai perorangan, perseorangan, itu berbeda dengan kalau dia mewakili Direksi PT Bank Perkreditan Rakyat. Itu argumentasinya berbeda. Penjelasan kerugian konstitusionalnya itu berbeda, jadi ini harus tegas. Pak Pribadi Budiono sebagai perorangan atau sebagai direksi dari PT ini? Lah kalau direksi PT ini, apakah betul Pak

Budiono itu bisa mewakili bank perkreditan rakyat? Itu harus ada buktinya.

53. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Baik, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Supaya itu dijelaskan.

Terus yang berikutnya, letak kerugian konstitusionalnya. Saya ... pembacaan saya, setelah mencermati betul Permohonan ini, Saudara pada waktu menguraikan hak ... kerugian konstitusional, itu berangkat dari kerugian ekonomi. Apakah kerugian ekonomi itu serta merta kemudian menjadi kerugian konstitusional? Karena bisa saja kerugian ekonomi terjadi, sehingga menyebabkan kerugian konstitusional. Tapi kerugian konstitusional itu tidak bisa ... tidak hanya bisa berangkat dari kerugian ekonomi. Kerugian sosial, kerugian politik, kerugian itu bisa menyebabkan kerugian konstitusional. Tapi kalau dalam kasus ini berangkat dari kerugian ekonomi yang bisa berakibat ... menyebabkan akibat kerugian konstitusional, itu uraian itu yang harus Anda jelaskan. Supaya ini penting karena pintu masuk untuk kita membahas permohonan ini pokok permohonannya itu Saudara harus mampu menjelaskan lolos dulu. Satu, lolos dulu Kewenangan Mahkamah. Saya melihat Kewenangan Mahkamah perlu diperbaiki sedikit, tapi ini kalau saya melihat, lolos. Mahkamah memang berwenang karena yang diujikan adalah Undang-Undang Perbankan Pasal 12A ayat (1).

Kemudian, kita itu mau meloloskan yang kedua, pintu masuknya. Punya legal standing enggak, sih? Lha, ini uraian Legal Standing itu penting dilakukan, supaya Anda lolos dari sini karena bisa saja banyak putusan, "Oh, Anda enggak punya legal standing," sehingga kita enggak perlu melihat Pokok Permohonan. Perkuat uraian mengenai legal standing yang menyangkut subjeknya siapa tentukan dulu, apakah itu pribadi perserorangan, apakah itu badan hukum privat yang diwakili oleh Bapak Pribadi Budiono sebagai direktornya.

Terus kemudian, apakah ada kerugian konstitusional? Apakah kerugian konstitusional itu diakibatkan oleh berlakunya Pasal 12A ayat (1)? Itu jelaskan! Itu lolos, baru kita melihat Pokok Permohonan. Lha, kalau melihat Pokok Permohonan, maka kita melihatnya itu apa betul sih, pertentangan Pasal 12A ayat (1) dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang pasalnya Anda sebutkan di sini? Lebih baik fokus kepada pasal yang memang dekat dengan Pasal 12A ayat (1) itu. Di mana sih yang dekat? Tadi kalau diskriminasi, kok saya lihat sangat jauh, enggak ada itu diskriminasi. Pembedaan itu enggak menyangkut itu. Tapi terserah kalau Anda bisa menguraikan, ya, silakan diuraikan. Itu, ya.

Ya yang terakhir juga saya tadi sama dengan Pak ... Yang Mulia Pak Suhartoyo. Di Petitemnya, itu Petitemnya bisa disederhanakan. Jadi, cukup Petitem yang angka 1, ya? Terus kemudian Petitem angka 2 dan 3 itu digabung menjadi satu, ya. Kemudian, Petitem angka 4 jadi angka 3. Selesai.

55. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Baik, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Karena tidak bertentangnya bisa digabung dengan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, itu jadi satu, sehingga bisa digabung itu.

Saya kira itu, Yang Mulia Ibu Ketua. Saya kembalikan. Terima kasih.

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief.

Sudah banyak ya, yang disampaikan, ya, Pak Made Sari dan kawan-kawan.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Baik, Yang Mulia.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi begini, memang kalau dilihat secara sekilas, secara sekilas tampaknya sudah memenuhi formatnya, tampaknya, begitu, ya. Tapi ada beberapa juga catatan yang perlu saya garis bawahi di sini. Itu soal perihal itu juga perlu ditambahkan nanti perihalnya itu. Ini pengujian Pasal 12A dan seterusnya terhadap Undang-Undang Dasar dan seterusnya Tahun 1945 itu, ya. Itu perlu dilengkapi.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Baik, Yang Mulia.

61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Kemudian yang berikutnya adalah Pribadi Budiono ini betul dia Direktur Utama PT BPR?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Betul, Yang Mulia.

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Saya coba cari-cari di dalam bukti yang Saudara ajukan. Itu saya tidak menemukan pengangkatan Saudara Pribadi Budiono, ya. Ini perlu Saudara tegaskan betul di sini, ya. Karena ini hal yang sangat esensial sekali terkait dengan Pemohon.

Oleh karena itu, Saudara menyebutkan itu di bukti yang mana yang menunjukkan bahwa Pemohon ini betul memang adalah Direktur Utama PT BPR yang ... BPR Lestari Bali itu. Kalau berdasarkan akta yang Saudara sebutkan ini, ini adalah perubahan dari nama BPR-nya. Ya, nanti tolong ini di ... apa ... diberikan pembuktian di sini ada buktinya, ya.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Baik, Yang Mulia.

65. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ada buktinya yang menunjukkan terkait dengan pengangkatan yang bersangkutan sebagai direktur utama itu, ya, itu penting sekali, ya. Kemudian, Anda kalau perlu harus dibuka itu bukti P berapa, P berapa di setiap kali yang Saudara nyatakan bahwa ini adalah direktur utama, diangkat dengan ini, ini, semua ada buktinya, jadi mudah kita kemudian menyusuri terkait dengan bukti yang Saudara ajukan nanti, ya.

Itu yang ... kemudian yang berikutnya itu juga sama. Jadi begini, Pak Made, ya. Jadi, Permohonan Saudara yang sebagai Kuasa ini, ini tidak hanya dibaca oleh Panel Hakim sebetulnya. Jadi, setelah kemudian Saudara ajukan, ini di-upload di laman Mahkamah, gitu, ya. Sehingga siapa pun bisa kemudian mencoba yang ingin tertarik, kemudian mendalami apa yang Saudara ajukan ini.

Oleh karena itu, memang ini sebaiknya adalah satu Permohonan yang mudah dipahami.

Terus terang saja, terkait dengan Pasal 12A ayat (1) yang Saudara mohonkan itu, kalau kita buka-buka itu, ndak ada satu ... apa namanya ... rumusan yang dari awal sudah jelas begitu. Oleh karena itulah kemudian, di bagian Kewenangan Mahkamah ini, nanti tolong Saudara lebih ... apa di-merge lagi ... di-mix lagi, ya, jangan terlalu banyak uraian-uraian tidak penting di situ. Yang pokok saja menunjukkan dasar Kewenangan Mahkamah itu, diaturnya di mana? Begitu. Itu Saudara sebutkan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, termasuk yang baru, ya, dan kemudian,

Anda boleh tambahkan juga Undang-Undang Pembentukan, sudah Anda masukkan di sini. Baru kemudian, Saudara munculkan, apa yang ingin Saudara ujikan? Pasal 12A, bunyinya apa? Tulis di situ, di bawahnya itu! Pasal 12A, ya, bunyinya apa, kemudian lengkapi kalau perlu dengan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pasal apa saja? Jadi, kan enak sekali di baca. Oh, ternyata yang diujikan itu Pasal 12A dan seterusnya dengan dasar ujinya ini, ini, ini, begitu. Baru kemudian, Saudara simpulkan di situ. Ya, berdasarkan itu, Saudara menyatakan bahwa Mahkamah memiliki kewenangan untuk kemudian memeriksa, dan seterusnya. Jadi, enak sekali, sistematis, begitu. Ya, Pak Made, ya?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Baik, Yang Mulia.

67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, terkait dengan Kewenangan.

Kedudukan Hukum pun begitu, Pak Made. Tadi sudah dijelaskan, Kedudukan Hukum ini kualifikasinya nanti kalau sudah dibuktikan, benar kalau dia adalah mewakili badan hukum, ya. Kemudian, harus dijelaskan terkait dengan kerugian konstitusional itu, ya. Kerugian konstitusional ini memang kemudian sudah ada penjelasan, tetapi penjelasan ini tidak kemudian sejalan dengan syarat-syarat kerugian konstitusional yang sudah disebutkan oleh Kuasa Pemohon dari mulai huruf a sampai huruf b itu. Ya, atas dasar putusan-putusan Mahkamah itu. Pertama, apa hak konstitusional yang diberikan oleh ... hak konstitusional yang dianggap dirugikan? Itu haknya apa di situ? Ya, hak konstitusionalnya apa di situ? Itu belum ada, ya. Tolong itu kemudian diuraikan, ya, hak konstitusionalnya apa yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

Kemudian, uraian selanjutnya terkait dengan apakah memang betul kemudian hak itu dianggap oleh Pemohon itu dirugikan, ya, atas berlakunya norma Pasal 12A dan seterusnya itu? Jadi, uraian-uraian a, b, c, sampai e itulah yang kemudian penting untuk menunjukkan, apakah betul kemudian ada persoalan kerugian konstitusional di situ, ya, yang dialami oleh badan hukum atau BPR yang mengajukan Permohonan ini, ya? Uraian ini penting sekali, Pak, ya.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Baik, Yang Mulia.

69. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Untuk kemudian lebih ... apa namanya ... lebih dibangun lagi konstruksi menyangkut persoalan kerugian konstitusional itu, ya, Pak, ya. Di bagian Kedudukan Hukum.

Begitu juga di Alasan. Saya juga melihat Alasan Permohonan yang diajukan ini, ini kan banyak sekali, Pak. Yang dijadikan dasar uji atau batu uji yang tadi disebutkan, ya? Ada 6 norma dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sederhananya begini, Pak, semakin banyak norma yang dijadikan dasar pengujian, semakin banyak pula yang harus diuraikan oleh Pemohon atau Kuasa Pemohon untuk membangun argumentasi yang menunjukkan adanya pertentangan di situ. Karena ini adalah persoalan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, harus dibangun, Pak. Jadi, ada konstruksi argumentatifnya di dalam uraian mengenai Alasan Permohonan atau Posita itu. Jadi, satu per satu itu, Pak. Benar enggak ini ada pertentangan dengan prinsip negara hukum atau konsep negara hukum? Ya, benar enggak ini ada pertentangan terkait dengan ketidaksamaan kedudukan?

Nah, uraian-uraian itulah yang kemudian harus dibangun sedemikian rupa. Kebetulan memang ada, tetapi baru bagian ... istilahnya baru permukaan saja uraian itu. Di halaman 28 sampai 39, ada lagi uraian yang lain, gitu, ya. Tapi, apakah uraian itu berkorelasi dengan uraian yang menyangkut pertentangan antara norma undang-undang, Pasal 12A ayat (1) itu, dengan kemudian pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Jadi, ada yang terpisah ini. Ada yang di halaman sebelumnya menyebutkan ini bertentangan, tapi baru permukaannya saja. Tetapi di halaman 28 sampai 39, itu ada uraian yang lain.

Nah, uraian yang lain itu tolong dikonstruksikan, ya, berkaitan dengan pasal mana untuk menunjukkan pertentangan itu? Apakah memang semuanya ini berkaitan, ya, dengan persoalan konstitusionalitas norma? Silakan itu menjadi pilihan dari Pemohon, ya, nanti, ya.

Tetapi catatan saya adalah tidak bisa juga kemudian pengujian ini adalah pengujian horizontal, gitu. Ini kan tadi kan disampaikan, termasuk juga mengujinya dengan Undang-Undang HAM, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, begitu, ya. Tetapi kalau Saudara mengatakan bahwa oh ini ada persoalan dalam proses pembentukan dan seterusnya, ya, silakan Anda bangun argumentasi itu dalam kaitannya dengan argumentasi pertentangan norma undang-undang dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, begitu, Pak.

70. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Baik, Yang Mulia.

71. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Bisa dimengerti, ya, Pak, ya?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Ya, Yang Mulia.

73. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Itu yang penting kemudian Saudara uraikan, ya.
Kemudian karena sudah banyak ini, saya juga sama di bagian
Petitum juga begitu, Pak. Di bagian Petitum nanti tolong diperbaiki, ya.

74. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Baik, Yang Mulia.

75. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, singkatnya nanti Pak Made Sari dan teman-temannya karena
baru pertama kali, silakan nanti tengok-tengoklah laman Mahkamah, ya.

76. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Baik.

77. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Atau kemudian banyak berbagai macam putusan-putusan
Mahkamah, begitu, untuk menjadi referensi, ya, dalam rangka kemudian
menyempurnakan apa yang sudah disampaikan ini.

Kalau di sisi format, ya, sekilas memang sudah sesuai dengan
formatnya, tetapi yang penting adalah substansi dari apa yang
dimohonkan itu, ya, Pak, ya.

78. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Terima kasih, Yang Mulia.

79. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, begitu, ya, Pak, ya. Jadi, ini nanti penting sekali, jangan
nanti kelihatannya kok ini persoalan implementasi, bukan persoalan
konstitusionalitas norma, begitu. Implemen ... persoalan implementasi

antara BI, OJK, dengan DJKN, gitu. Nah, itu kan sudah lain lagi soalnya, ya. Jadi, itu yang harus di ... apa namanya ... yang harus dijadikan perhatian, ya, Pak Made (...)

80. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Baik.

81. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Sari dan teman-teman semua, ya. Ada yang mau disampaikan Pak Made Sari? Sekarang kesempatan buat Pak Made Sari, apa yang mau disampaikan?

82. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Terima kasih, Yang Mulia atas saran-sarannya. Memang di sini apa yang Yang Mulia sarankan itu agar berfokus pertentangan antara Undang-Undang Perbankan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu yang kami tangkap.

Memang tadi uraian tentang peraturan di bawahnya itulah yang sedikit mengacaukan, sehingga fokus pertentangan antara Undang-Undang Perbankan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu menjadi kurang fokus. Nah, itu kesimpulan dari yang dapat kami tangkap, Yang Mulia.

83. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, ada lagi? Enggak ada lagi yang mau disampaikan, itu hanya ... hanya itu saja?

84. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Hanya itu saja, terima kasih.

85. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Ada tambahan, Yang Mulia? Sudah. Ada tambahan? Ya. Baik, begini, Pak Made, ya.

86. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Baik, Yang Mulia.

87. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, sudah banyak yang disampaikan tadi, ya. Terkait dengan permohonan dari Pak Made Sari dan teman-teman ini, silakan kalau nanti memang kemudian akan diperbaiki, maka perbaikannya itu silakan disampaikan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Rabu, 9 Desember 2020, pukul 14.00 WIB, Pak, ya, waktu Indonesia bagian barat.

Jadi, saya ulangi. Ini terakhir adalah Rabu, 9 Desember 2020, pukul 14.00 WIB. Misalnya, Pak Made sudah selesai lebih awal, mau dilam ... disampaikan lebih awal, silakan!

88. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Baik, Yang Mulia.

89. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Seandainya misalnya, Pak Made menyela ... menyampaikannya melebihi waktu yang telah ditentukan, yang dipakai adalah Permohonan yang awal, ya, Pak, ya.

90. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Baik, Yang Mulia.

91. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Begitu, ya, Pak, ya. Bisa dipahami?

92. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Bisa, Yang Mulia.

93. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Ada lagi yang mau disampaikan?

94. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Sedikit, berarti kami kan memastikan ini bahwa kami akan membuat perbaikan.

95. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, perbaikan.

96. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Nah, perbaikan itu dikirim lewat email, apakah hardcopy-nya kami kirimkan?

97. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Silakan nanti disampaikan lewat e-mail dan kalau ada hal yang kurang jelas dikom ... berkomunikasi dengan Kepaniteraan, Pak, ya.

98. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Baik.

99. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Tetapi kami sudah menyampaikan lewat persidangan ini batas akhir penyampaian perbaikan Permohonan.

100. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Baik, Yang Mulia.

101. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Gitu Pak, ya. Saya kira sudah cukup, ya?

102. KUASA HUKUM PEMOHON: I MADE SARI

Sudah cukup, Yang Mulia.

103. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, kalau begitu saya nyatakan sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.13 WIB

Jakarta, 26 November 2020
Panitera,

ttd.
Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.